



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER MENUJU DOKTOR BAGI
SARJANA UNGGUL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Semarang untuk menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan, perlu dikembangkan penyelenggaraan pembelajaran yang memberikan ruang dan jaringan penelitian lebih luas bagi calon doktor unggul;
 - b. bahwa penyelenggaraan program percepatan doktor unggul dilaksanakan dalam rangka memberikan dan memperluas kesempatan sarjana unggul dalam menyelesaikan studi lebih singkat dengan wawasan penelitian yang luas, jaringan kerja sama internasional, dan produktivitas publikasi yang tinggi di jurnal internasional bereputasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Magister Menuju Doktor bagi Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
 7. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER MENUJU DOKTOR BAGI SARJANA UNGGUL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
6. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
7. Direktur adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana di UNNES.
8. Program Magister menuju Doktor bagi Sarjana Unggul yang selanjutnya disingkat PMDSU adalah program pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul dengan persyaratan kelulusan program magister dan program doktor melalui sistem pembimbingan oleh tim promotor yang dimulai sejak Mahasiswa terdaftar sebagai Mahasiswa.
9. Program Studi adalah Program Studi Magister dan Doktor yang menyelenggarakan PMDSU.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran PMDSU.
11. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh Mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi Mahasiswa dalam satu semester
13. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah rata-rata nilai yang diperoleh oleh peserta didik sejak semester pertama sampai semester terakhir yang telah diselesaikan
14. Transfer Kredit adalah pengakuan atas sejumlah kredit yang diperoleh Mahasiswa dari proses pendidikan sebelumnya di suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh tim yang ditunjuk dalam yang menangani Transfer Kredit Mahasiswa pada Fakultas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan PMDSU UNNES diharapkan dapat mendukung visi dan misi UNNES dalam mencetak lulusan doktor yang unggul dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

Pasal 3

PMDSU bertujuan untuk:

- a. memberi kesempatan kepada sarjana unggul untuk dapat:
 1. menyelesaikan Program Studi magister dan doktor dalam waktu yang lebih singkat;
 2. memiliki wawasan penelitian yang luas;
 3. memiliki jaringan kerja sama internasional; dan
 4. memiliki produktivitas publikasi yang tinggi di jurnal internasional bereputasi;
- b. meningkatkan kinerja profesor dan lektor kepala.

BAB III PENYELENGGARAAN PMDSU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PMDSU meliputi kegiatan:
 - a. proses administrasi pendaftaran calon promotor;
 - b. proses administrasi pendaftaran dan seleksi calon Mahasiswa baru;
 - c. pendidikan dan pembelajaran;
 - d. pembimbingan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. seminar dan ujian;
 - f. penulisan dan publikasi artikel ilmiah;
 - g. penelitian;
 - h. pengabdian kepada masyarakat;
 - i. monitoring dan evaluasi hasil pendidikan; dan
 - j. menjalankan penjaminan mutu.
- (2) Penyelenggaraan PMDSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Program Studi di bawah koordinasi Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun tahapan kegiatan akademik semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan);
 - b. menyediakan dan mengembangkan kompetensi promotor dan kopromotor; dan

- c. menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan publikasi.
- (5) Mahasiswa PMDSU mendapatkan nomor induk Mahasiswa program doktor setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dari program magister.
- (6) Program Studi jenjang magister dan doktor yang diambil oleh Mahasiswa PMDSU harus dalam bidang ilmu yang linier.

Bagian Kedua
Penerimaan, Kurikulum, dan Beban Studi

Pasal 5

- (1) PMDSU diperuntukkan bagi lulusan sarjana unggul dengan kriteria:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. telah menyelesaikan program sarjana;
 - c. memiliki IPK dan akreditasi perguruan tinggi S1 sesuai dengan ketentuan:
 - 1. akreditasi perguruan tinggi asal pelamar A, akreditasi Program Studi asal pelamar A, maka IPK paling rendah 3,25;
 - 2. akreditasi perguruan tinggi asal pelamar B, akreditasi Program Studi asal pelamar A, maka IPK paling rendah 3,5;
 - 3. akreditasi perguruan tinggi asal pelamar A, akreditasi Program Studi asal pelamar B, maka IPK paling rendah 3,5;
 - 4. akreditasi perguruan tinggi asal pelamar B, akreditasi Program Studi asal pelamar B, maka IPK paling rendah 3,75; atau
 - 5. akreditasi perguruan tinggi dan Program Studi asal pelamar di bawah B, maka IPK paling rendah 3,8.
 - d. usia pada saat mendaftar tidak lebih dari 24 tahun untuk lulusan nonprofesi dan tidak lebih dari 27 tahun untuk lulusan profesi.
 - e. memperoleh rekomendasi akademik dari dosen pembimbing tugas akhir sarjana dan/atau pakar yang sesuai dengan bidang ilmu;
 - f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan obat terlarang; dan
 - g. bersedia mengikuti program PMDSU paling lama 4 (empat) tahun dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai.
- (2) Surat pernyataan bermaterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Proses seleksi penerimaan Mahasiswa PMDSU dilaksanakan oleh seksi admisi dan layanan terpadu dengan melibatkan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dengan calon promotor sebagai evaluator.

Pasal 6

- (1) Tahapan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan PMDSU yang akomodatif dan adaptif.
- (2) Tahapan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perkuliahan, penelitian, *internship*, seminar proposal, seminar hasil penelitian, publikasi pada seminar, dan publikasi pada jurnal internasional.

Pasal 7

- (1) Beban studi PMDSU jenjang magister adalah ≥ 40 SKS mata kuliah dan 14 SKS tesis.
- (2) Untuk melanjutkan ke PMDSU jenjang doktor, Mahasiswa harus menyelesaikan jenjang magister dengan persyaratan kelulusan sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ≥ 54 SKS pada semester ketiga;
 - b. menyusun tesis; dan
 - c. memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UNNES dengan kewajiban mencantumkan nama pembimbing.
- (3) Beban studi program doktor adalah > 40 SKS mata kuliah dan 24 SKS disertasi.
- (4) Untuk menyelesaikan jenjang doktor Mahasiswa PMDSU harus menyelesaikan persyaratan kelulusan sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ≥ 64 SKS pada semester kedelapan;
 - b. menyusun disertasi; dan
 - c. memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UNNES dan wajib mencantumkan nama pembimbing.
- (5) Syarat kelulusan PMDSU, publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf c dapat dijumlahkan dan harus memenuhi ketentuan publikasi dalam jurnal internasional bereputasi.
- (6) Ketentuan publikasi dalam jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
 - a. target luaran mahasiswa PMDSU bidang sains, teknologi, sosial dan humaniora berupa minimal dua publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai *first author*;
 - b. target luaran mahasiswa PMDSU bidang seni dan budaya sebagai berikut:
 1. bidang seni jalur pengkajian dan bidang budaya minimal 2 (dua) publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai *first author*;
 2. bidang seni jalur penciptaan berupa:
 - a) 2 (dua) publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai *first author*; atau
 - b) 1 (satu) publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai *first author* dan 1 (satu)

karya monumental bertaraf internasional seperti pameran, pertunjukan/pergelaran, desain, dan karya seni lainnya dibuktikan dengan katalog dan dengan kurator/reviewer internasional atau bukti setara lainnya.

Bagian Ketiga
Masa Studi, Perkuliahan, Pembimbingan, dan Ujian Promosi

Pasal 8

- (1) Masa studi PMDSU UNNES ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun yang terdiri atas 8 (delapan) semester.
- (2) Dalam hal masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh lebih dari 4 (empat) tahun, Mahasiswa akan mendapatkan fasilitasi berupa:
 - a. pembayaran biaya perkuliahan tunggal yang dapat diangsur selama 3 (tiga) kali dalam semester berjalan dengan persentase 50% (lima puluh persen), 30% (tiga puluh persen), dan 20% (dua puluh persen); dan
 - b. hibah penelitian doktor dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNNES.

Pasal 9

- (1) Direktur Sekolah Pascasarjana atau Dekan menetapkan promotor sebagai pembimbing akademik utama pada semester kesatu PMDSU jenjang magister yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pembimbing ketua tesis.
- (2) Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki peta jalan penelitian yang jelas;
 - b. memiliki publikasi internasional yang sudah mendapatkan sitasi:
 1. bagi promotor PMDSU di bidang sains dan teknologi mempunyai *h-index* Scopus minimal 6 dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam 3 tahun terakhir;
 2. bagi promotor PMDSU di sosial dan humaniora mempunyai *h-index* Scopus minimal 2 atau pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam 3 tahun terakhir; dan
 3. bagi promotor PMDSU di bidang seni dan budaya mempunyai karya ilmiah internasional minimal 2 sebagai *first author/corresponding author* dan/atau memiliki karya monumental bertaraf internasional;
 - c. memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala dan bergelar doktor;
 - d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk profesor dan 61 (enam puluh satu) tahun untuk doktor;
 - e. telah meluluskan paling sedikit 3 (tiga) Mahasiswa program doktor dengan publikasi internasional

- bereputasi, baik sebagai promotor maupun ko-promotor;
- f. mempunyai jejaring internasional yang mendorong suksesnya pelaksanaan PMDSU; dan
 - g. mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi.
- (3) Direktur Sekolah Pascasarjana atau Dekan menetapkan pembimbing kedua atas usulan pembimbing akademik utama pada semester kesatu PMDSU jenjang magister yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pembimbing anggota tesis.
 - (4) Direktur Sekolah Pascasarjana atau Dekan menetapkan pembimbing akademik utama sebagai promotor, pembimbing kedua dan 1 (satu) dosen lainnya atas usulan promotor sebagai ko-promotor pada semester kesatu PMDSU jenjang doktor, setelah Mahasiswa lulus ujian kualifikasi.
 - (5) Dalam hal promotor berhalangan tetap, Direktur Sekolah Pascasarjana atau Dekan menetapkan promotor pengganti atas usulan Mahasiswa, ko-promotor, dan ketua Program Studi.

Pasal 10

- (1) Tahapan ujian PMDSU jenjang Magister terdiri atas:
 - a. ujian komprehensif;
 - b. ujian proposal tesis; dan
 - c. ujian tesis.
- (2) Penilaian ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penguji.
- (3) Penguji dalam setiap tahap ujian PMDSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penguji pada ujian komprehensif dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana atau Fakultas;
 - b. penguji pada proposal tesis terdiri dari Promotor dan 1 (satu) dosen penguji internal yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana atau Fakultas; dan
 - c. penguji pada ujian tesis terdiri dari Promotor dan 1 (satu) dosen penguji internal yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana atau Fakultas.
- (4) Ujian akhir tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersifat tertutup.

Pasal 11

- (1) Tahapan ujian PMDSU jenjang doktor terdiri atas:
 - a. ujian komprehensif;
 - b. ujian proposal disertasi;
 - c. ujian kelayakan disertasi;
 - d. ujian tertutup disertasi; dan
 - e. ujian terbuka disertasi.
- (2) Penilaian ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penguji.
- (3) Penguji dalam masing-masing tahapan ujian PMDSU jenjang doktor ditentukan sebagai berikut:

- a. penguji pada ujian komprehensif dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana atau Fakultas;
 - b. penguji pada ujian proposal disertasi terdiri atas Promotor, 2 (dua) ko-promotor, dan 2 (dua) penguji yang ditetapkan oleh sekolah pascasarjana atau Fakultas;
 - c. penguji pada ujian kelayakan disertasi sama dengan penguji dalam ujian proposal disertasi;
 - d. penguji pada ujian tertutup disertasi sama dengan penguji proposal disertasi ditambah satu penguji dari luar UNNES yang dipimpin oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana; dan
 - e. penguji pada ujian terbuka akhir disertasi sama dengan penguji proposal disertasi ditambah satu penguji dari luar UNNES yang dipimpin oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4) Ko-promotor dan dosen penguji dapat berasal dari perguruan tinggi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - (5) Pelaksanaan ujian dengan penguji dosen asing dapat dilakukan dengan bantuan teknologi maju melalui fasilitas *teleconference* atau yang sejenis.

Bagian Keempat Registrasi Administrasi dan Akademik

Pasal 12

- (1) Pada semester kesatu sampai ketiga, Mahasiswa yang diterima melakukan registrasi administrasi dan akademik pada PMDSU jenjang magister.
- (2) Pada semester keempat sampai semester kedelapan, Mahasiswa yang dinyatakan lulus program magister dan layak untuk melanjutkan ke jenjang doktor dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik pada PMDSU jenjang doktor.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan PMDSU jenjang doktor dan harus menyelesaikan PMDSU jenjang magister melakukan registrasi administrasi dan akademik pada PMDSU jenjang magister.

Bagian Kelima Evaluasi Hasil Belajar, Cuti Akademik, dan Sanksi

Pasal 13

- (1) Evaluasi pembelajaran Mahasiswa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada akhir semester ketiga, kelima, dan kedelapan.
- (2) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dirancang berdasarkan capaian pembelajaran sehingga dapat digunakan sebagai ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (3) Ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran pada tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. apabila pada akhir semester ketiga Mahasiswa memiliki IPK $\geq 3,25$ yang dihitung dari ≥ 36 SKS dari mata kuliah, karya ilmiah (tesis) dan telah melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UNNES, dapat dinyatakan lulus PMDSU jenjang magister dan dapat melanjutkan ke PMDSU jenjang doktor;
 - b. apabila pada akhir semester ketiga Mahasiswa memiliki IPK $< 3,25$ yang dihitung dari ≥ 36 SKS mata kuliah dan/atau belum menyelesaikan tesis dan melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UNNES, yang bersangkutan berhenti dari PMDSU;
 - c. pada akhir semester kelima Mahasiswa harus menyelesaikan ≥ 14 SKS mata kuliah dan ujian kualifikasi PMDSU jenjang doktor;
 - d. apabila pada akhir semester kedelapan Mahasiswa memiliki IPK $\geq 3,50$ yang diperhitungkan dari ≥ 78 SKS dari mata kuliah yang terbaik nilainya dan telah memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UNNES, yang bersangkutan menyelesaikan PMDSU; atau
 - e. apabila pada akhir semester kedelapan Mahasiswa memiliki IPK $< 3,50$ yang diperhitungkan dari ≥ 78 SKS dari mata kuliah yang terbaik nilainya atau tidak memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UNNES, yang bersangkutan berhenti dari PMDSU.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti dari PMDSU pada tahap evaluasi di semester tertentu dapat menyelesaikan studi pada jalur reguler, baik jenjang magister maupun doktor, dengan biaya mandiri.
 - (5) Mahasiswa PMDSU jalur beasiswa yang dinyatakan berhenti dari PMDSU pada tahap evaluasi di semester tertentu, berlaku mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.
 - (6) Hasil evaluasi pembelajaran pada setiap tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diketahui oleh Mahasiswa yang bersangkutan

Pasal 14

Rektor menetapkan Mahasiswa yang memenuhi syarat untuk melanjutkan PMDSU jenjang doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dengan usulan dari Fakultas/Sekolah Pascasarjana setelah mendapatkan rekomendasi dari Program Studi.

Pasal 15

- (1) Promotor wajib melaporkan hasil evaluasi pembelajaran Mahasiswa pada akhir semester kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana melalui ketua Program Studi.

- (2) Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil evaluasi pada Rektor.

Pasal 16

Tahapan proses perkuliahan, beban studi, dan evaluasi hasil belajar Mahasiswa PMDSU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 17

Mahasiswa yang telah diterima PMDSU tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang telah diterima PMDSU dan tidak melakukan daftar ulang selama 1 (satu) semester dinyatakan berhenti dari PMDSU.
- (2) Mahasiswa PMDSU yang tidak dapat menyelesaikan studi dan/atau kewajiban karena kelalaian dinyatakan *drop out*.
- (3) Kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Mahasiswa mengundurkan diri dalam rentang waktu studinya;
 - b. Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya/gagal studi;
 - c. Mahasiswa menolak untuk mengabdikan kepada negara/ perguruan tinggi selama kurun waktu $n+1$; dan/atau
 - d. Mahasiswa menerima beasiswa lain pada waktu bersamaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d hanya berlaku untuk Mahasiswa penerima beasiswa.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 19

UNNES dapat menyediakan skema hibah penelitian Profesor dan Doktor dan/atau sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung penyelenggaraan PMDSU.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang



SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM
MAGISTER MENUJU DOKTOR BAGI
SARJANA UNGGUL UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat rumah :
Program studi :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :
Tahun Lulus :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia mengikuti program Pendidikan Magister menuju Doktor bagi Sarjana Unggul (PMDSU) Universitas negeri Semarang sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan studi PMDSU selama 4 tahun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Hormat saya,

ttd

Meterai 10.000

(.....)

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang



SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM
MAGISTER MENUJU DOKTOR BAGI
SARJANA UNGGUL UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

TAHAPAN PERKULIAHAN, BEBAN STUDI
DAN EVALUASI HASIL BELAJAR PMDSU

Jenjang	Semester	Tahapan Perkuliahan	Beban Studi	Evaluasi Hasil belajar
Magister	I	Masa kuliah semester I	Jumlah sks mata kuliah pada semester kesatu ≥ 20 sks	1. pada akhir semester ketiga IPK $>3,25$ dihitung dari ≥ 54 sks dari mata kuliah, menyelesaikan Karya Ilmiah/Tesis, telah melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UNNES, dapat dinyatakan lulus PMDSU jenjang magister dan dapat melanjutkan ke PMDSU jenjang doktor 2. pada akhir semester ketiga IPK $<3,25$ yang dihitung dari 54 sks mata kuliah dan/atau belum menyelesaikan tesis dan melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UNNES, yang bersangkutan berhenti dari PMDSU
	II	1. Mata Kuliah Semester II 2. Ujian Komprehensif	Jumlah sks mata kuliah pada semester kedua ≥ 20 sks	
	III	3. Ujian Proposal 4. Publikasi Jurnal 5. Ujian Tesis	Jumlah sks Tesis 14 sks	
Doktor	IV	1. Kuliah Doktor	Jumlah sks mata kuliah ≥ 40 sks	akhir semester kelima mahasiswa harus menyelesaikan ≥ 40 sks mata kuliah dan ujian komprehensif PMDSU jenjang doktor
	V	2. Ujian Komprehensif		
	VI	3. Ujian Proposal Disertasi	Jumlah sks Disertasi 24 sks	1. pada akhir semester kedelapan IPK $> 3,50$ yang diperhitungkan dari ≥ 64 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya dan telah memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UNNES, yang bersangkutan menyelesaikan PMDSU. 2. apabila pada akhir semester kedelapan mahasiswa memiliki IPK $<3,50$ yang diperhitungkan dari ≥ 64 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya atau tidak memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UNNES, yang bersangkutan berhenti dari PMDSU.
	VII	4. Ujian Kelayakan Disertasi		
	VIII	5. Publikasi Jurnal 6. Ujian Tertutup Disertasi 7. Ujian Terbuka Disertasi		

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang

